

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 10 HLM

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PATI

- ABSTRAK : - Keputusan ini melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 12 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 21 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2023; Peraturan ANRI No. 9 Tahun 2018; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019.
- Keputusan ini menetapkan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DI Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 170 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 10 hlm.